



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 631-649

Research Article

Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah

Al Kahfi¹, Muhamad Zen²

1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; alkafi588@gmail.com
2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; zen@uinjkt.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 12, 2024
Accepted : October 24, 2024

Revised : October 12, 2024
Available online : November 02, 2024

How to Cite: Al Kahfi, A. K. and Muhamad Zen (2024) "Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 631-649. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.

Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah

Abstract. This study analyzes the synergy between zakat and waqf in an effort to realize sharia economic welfare in the era with a contemporary approach to fiqh muamalah. Zakat and waqf are seen as important economic instruments in supporting fair distribution of wealth, poverty alleviation, and sustainable development in society. Through a literature study, this study found that the synergy between zakat which functions as direct redistribution and long-term waqf can strengthen the foundation of the people's economy. This study also discusses the challenges of regulation,

professionalism of management, and low public literacy regarding the importance of zakat and productive waqf as economic tools. Recommendations in the form of implementing digital technology, improving amil governance, and cross-institutional collaboration are expected to optimize the role of zakat and waqf in creating a more just and economically prosperous society in accordance with the principles of fiqh muamalah.

Keywords: Fiqh Muamalah, Waqf, Zakat, Modern Economy

Abstrak. Penelitian ini menganalisis sinergi antara zakat dan wakaf dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah di era dengan pendekatan kontemporer fiqh muamalah. Zakat dan wakaf dipandang sebagai instrumen ekonomi penting dalam mendukung distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara zakat yang berfungsi sebagai redistribusi langsung dan wakaf yang berjangka panjang mampu memperkuat fondasi ekonomi umat. Penelitian ini juga membahas tantangan regulasi, profesionalisme pengelolaan, dan rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya zakat dan wakaf produktif sebagai alat ekonomi. Rekomendasi berupa penerapan teknologi digital, peningkatan tata kelola amil, serta kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera secara ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Keywords: Fiqh Muamalah, Wakaf, Zakat, Ekonomi Modern

PENDAHULUAN

Pada era modern, zakat dan wakaf semakin diakui sebagai instrumen ekonomi penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi syariah.¹ Kebutuhan untuk mengoptimalkan sinergi kedua instrumen ini menjadi semakin krusial mengingat tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi di banyak negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia.² Studi tentang zakat dan wakaf menunjukkan bahwa keduanya memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mempersempit kesenjangan ekonomi di era kontemporer saat ini.

Zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi syariah yang strategis untuk kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi yang adil.³ Dalam Islam, keduanya tak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga bagian dari fiqh muamalah yang berperan dalam menyeimbangkan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam krisis ekonomi global saat ini, zakat dan wakaf menawarkan solusi relevan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Zakat, sebagai kewajiban umat Islam, membersihkan harta dan membantu delapan

¹ Shulhan Zainul Afkar, "Potensi Ekonomi Dalam Zakat Dan Wakaf Saham Di Indonesia" *stinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020, hlm 400

² Syamsuri, Yaumi Sa'adah, Isma Aulia Roslan, "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2022, hlm. 793

³ Usman Zainuddin Urif, dkk "Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development of Islamic Economic Perspective" *Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 1, Nomor 2, Juli 2019; hlm 134

golongan yang membutuhkan, sementara wakaf,⁴ sebagai amal jariyah, berpotensi besar dalam pembangunan fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁵

Dalam perspektif fiqh muamalah, zakat dan wakaf adalah bentuk intervensi sosial yang mendukung distribusi kekayaan lebih adil serta menyediakan pembiayaan berkelanjutan bagi sektor-sektor yang membutuhkan. ⁶Dengan pemanfaatan optimal, keduanya berpotensi besar untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun ekonomi umat. Namun, implementasi zakat dan wakaf di era modern menghadapi tantangan regulasi, manajemen profesional, serta edukasi masyarakat. Analisis fiqh muamalah terhadap zakat dan wakaf produktif diperlukan guna mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan kontribusi keduanya dalam ekonomi syariah.⁷

Penelitian terdahulu yang dibahas oleh Razak (2019), menekankan pentingnya sinergi antara zakat dan wakaf untuk mendukung kesejahteraan finansial dan pemerataan distribusi kekayaan, terutama melalui penerapan wakaf tunai yang memungkinkan pendistribusian manfaat yang lebih luas di berbagai sektor sosial dan ekonomi.⁸ Penelitian lainnya banyak membahas peran zakat dan wakaf dalam perekonomian Islam, namun sering kali terfokus pada aspek distribusi zakat dan manfaat wakaf sebagai dana sosial tanpa menggali lebih jauh bagaimana kedua instrumen ini dapat dioptimalkan melalui pendekatan fiqh muamalah. Sebagian besar penelitian juga cenderung membahas implementasi zakat dan wakaf secara terpisah, belum banyak yang mengulas interaksi sinergis antara keduanya dalam membangun ekonomi syariah. Namun sebagian besar penelitian masih terbatas pada aspek-aspek distribusi individu dari zakat dan wakaf, sementara penelitian mendalam tentang sinergi efektif antara keduanya dalam kerangka fiqh muamalah belum banyak dilakukan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan dalam literatur dengan mengidentifikasi peran zakat dan wakaf secara sinergis dalam mendukung ekonomi syariah kontemporer dari perspektif fiqh muamalah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta memberikan rekomendasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Sinergi ini tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi syariah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini

⁴ Alvan Fathony, Saifuddin, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Dalam Menjalankan Fungsi Sosial" *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah* Volume 5, Nomor 2, July – Desember 2024 Hlm 139

⁵ Ali Ridlo "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No. 1, Januari 2014 Hlm 119

⁶ Sugeng Susila, dkk "Fairness Principles in Islamic Social Funds: An Analysis of Zakat and Wakaf Management in Indonesia" *Rechtsidee* Vol 11 No 2 (2023): December, hlm 16

⁷ M Makhrus, Safitri Mukarromah, And Istianah Istianah, "Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat," Dimas: *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 21, No. 1 (2021): hlm 20.

⁸ Shaikh Hamzah Abdul Razak, "Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution Case of Malaysia" *International Journal of Sociology and Social Policy* · August 2019, hlm 253

peneliti mengkonsep dalam judul “**Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah**”

METODE

Penelitian ini adalah penelitian literatur, yang diklasifikasikan sebagai penelitian pustaka (*library Research*). Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai literatur tanpa terbatas pada buku saja. Sumber literatur bisa berupa bahan dokumentasi, jurnal, majalah, maupun surat kabar. Fokus utama penelitian pustaka adalah menemukan teori, hukum, prinsip, pendapat, dan gagasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis objek penelitian. Menurut Zed Mestika, penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan meliputi serangkaian kegiatan yang meliputi metode pengumpulan data dari literatur, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan dari koleksi perpustakaan, tanpa perlu melakukan penelitian lapangan.⁹

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan objek penelitian yang fokus pada sinergi antara zakat dan wakaf, yaitu peran keduanya dalam pembangunan ekonomi umat dari perspektif ekonomi Islam dalam fiqh muamalah.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual untuk mendalami zakat dan wakaf dalam konteks ekonomi syariah berdasarkan fiqh muamalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat

Secara etimologis, kata “*zakat*” dalam bahasa Arab memiliki berbagai makna, seperti “*al-barakatu*” yang berarti keberkahan, “*ath-thahharatu*” yang berarti kesucian, “*al-namaa*” yang berhubungan dengan pertumbuhan, dan “*ash-shalahu*” yang berarti keberesan atau kemajuan. Makna-makna ini mencerminkan dimensi dan nilai-nilai zakat dalam Islam, termasuk aspek keberkahan, kesucian, pertumbuhan, serta kemajuan yang diharapkan dari praktik zakat.¹¹ Zakat sendiri merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta kepada mereka yang berhak. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat menjadi bagian penting dalam praktik ibadah dan sosial dalam Islam. Tujuan zakat adalah menyalurkan kekayaan secara adil, membantu mereka yang membutuhkan, serta menjamin kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Melalui zakat, umat Islam memenuhi tanggung jawab moral dan agamanya dalam membantu sesama dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata.¹²

⁹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm.3

¹⁰ Ibrahim, J. (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

¹¹ Daly, S., & Frikha, MA “Islamic Finance in Favor to Development and Economic Growth: An Illustration of the Principle of Zakat”. *Arabian Journal of Business and ar A Management Review*, 2015 hlm. 10.

¹² Yandi Bastiar, Efri Syamsul, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia” *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf* (2019, Vol. 6 No. 1), hlm 44

Zakat merupakan kewajiban mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewajiban ini mengharuskan mereka untuk membayar sejumlah harta melalui amil zakat. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam adalah QS At-Taubah: 103 :¹³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Wakaf

Secara istilah syarak, wakaf adalah penyerahan harta baik secara terang-terangan (*sorih*) maupun sindiran (*kinayah*), di mana harta tersebut ditahan sementara manfaatnya dimanfaatkan untuk tujuan pengabdian, baik umum maupun khusus. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta milik seseorang agar manfaatnya dapat dinikmati oleh orang lain.¹⁴ Harta yang diwakafkan harus berada dalam kondisi baik dan berkelanjutan, serta tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah diwakafkan, pewakaf tidak memiliki hak lagi atas harta tersebut. Wakaf berarti menyimpan harta dari tindakan jual beli, pewarisan, hibah, atau wasiat, sambil menjaga bentuk fisiknya, agar dapat digunakan untuk pemberdayaan sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara umum, wakaf berarti memegang hak kepemilikan atas barang tersebut, tidak untuk dijual, digadaikan, dihibahkan, atau diwariskan, sehingga manfaatnya disedekahkan di jalan Allah.¹⁵

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, terdapat beberapa unsur dan syarat yang perlu dipenuhi agar wakaf dapat dilaksanakan, yaitu:¹⁶

1. Terdapat individu yang mewakafkan harta miliknya.
2. Ada harta yang akan diwakafkan.
3. Terdapat tujuan yang jelas untuk wakaf tersebut.
4. Diperlukan pernyataan atau ikrar dari pihak yang melakukan wakaf.
5. Ikrar tersebut (di Indonesia) harus diucapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹³ Tsamara Balqis Dkk, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume 8, No. 2, 2023 hlm 1157

¹⁴ Syahrina Hayati Md Jani, Nor Tasik Misbahrudin & Nurjannah Salleh, “Waqf as An Alternative to Government Expenditure in Financing Autism Spectrum Disorder Children’s Cost: Experience from Malaysia” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* · February 2022, hlm,414

¹⁵ Norly Marlia Kamaruddin Dkk, “Peranan Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi : Kajian Tinjauan Literatur” *Journal Of Islamic Philanthropy & Social Finance*; 6(1),2024 hlm 112

¹⁶ Dwi Aprilianto “Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid Al-Shari’ah.” *JES Jurnal Ekonomi Syariah* , Vol. 3 No. 1 (2018): Maret 2018, hlm 47

Wakaf berasal dari istilah bahasa Arab "waqf," yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja "waqafa." Maknanya dapat bervariasi berdasarkan tujuan dan konteks yang dimaksudkan. Secara linguistik, waqf berarti akhir atau jeda.¹⁷ Istilah bahasa Arab "waqaf," yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "waqf," pada dasarnya adalah kata benda yang berasal dari kata kerja "waqafa," yang terkadang memerlukan objek (lazim). Selain itu, istilah waqaf sinonim dengan "habs," yang menunjukkan konsep penghentian atau penghentian.¹⁸

Ekonomi syariah kontemporer

Ekonomi Islam muncul dari wawasan para cendekiawan Muslim yang berakar pada nilai-nilai ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ia berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjelaskan perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi, yang semuanya dipandu oleh prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Tujuan utama ekonomi Islam selaras dengan maqāṣid syari'ah, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini dan akhirat (falāḥ) melalui kehidupan yang bermartabat dan bermartabat.¹⁹ Ide-ide dasar ekonomi Islam berusaha mengembangkan konsep-konsep yang terkait dengan penawaran dan permintaan, dinamika pasar, harga yang wajar, distribusi kekayaan yang adil, dan larangan riba, gharar, dan maysir untuk mendorong keadilan di semua sektor. Prinsip-prinsip universal yang diajarkan dalam Al-Qur'an selaras dengan sifat manusia, yang secara inheren dinamis dan berkembang seiring waktu. Jika ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an terlalu kaku dan spesifik, mereka akan membatasi manusia dengan aturan-aturan yang dapat menghambat kemajuan masyarakat, menggambarkan hikmah di balik sifat luas ayat-ayat ini..²⁰

Dalam ilmu ekonomi Islam, meskipun fondasi filosofis fundamental dan sumber pengetahuan tampak menyatu, masih terdapat perbedaan dalam penafsiran. Variasi ini dipengaruhi tidak hanya oleh pendidikan, latar belakang, dan lingkungan para ekonom, tetapi juga oleh berbagai teori yang ada dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Sebagai tanggapan terhadap berbagai rangsangan, para ekonom Muslim telah mengemukakan berbagai gagasan dan perspektif mengenai apa yang mereka lihat sebagai lembaga alternatif dalam ilmu ekonomi Islam. Sangat penting untuk menganalisis dan mengevaluasi semua gagasan dan perspektif ini menurut kriteria yang ditetapkan dalam ilmu-ilmu Islam.²¹ Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis

Berikut ini pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi Islam kontemporer:²²

¹⁷ Usman Zainuddin Urif Dkk, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 2 Juni 2020 hlm. 217

¹⁸ Siah Khosyiah, *Wakaf Dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hlm 15

¹⁹ Khairul Mukminin, "Profit Maximization In Islamic Banking: An Assemblage Of Maqasid Shariah Conception" *Ejif – European Journal of Islamic Finance* No 12, April (2019), hlm.5

²⁰ Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²¹ Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

²² Ishandawi dkk, "Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer" *jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume6 Nomor8 (2024) hlm 5938

1. Mannan mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang tertanam pada ajaran Islam dan didasari oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar adaptasi dari sistem ekonomi konvensional, tetapi merupakan suatu sistem yang unik dan berbeda secara mendasar. Menurut Mannan, tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia. Falah ini meliputi aspek material maupun spiritual, dengan tekanan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam mencapai kesejahteraan.
2. Dalam pemikiran ekonomi Islam modern, Siddiqi memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan konsep serta landasan ekonomi Islam. Ia menjabarkan pemikirannya secara komprehensif, menyatakan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar alternatif, tetapi merupakan paradigma yang unik dan berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan kritis, Siddiqi mengkritik ekonomi konvensional yang cenderung fokus pada aspek materialistik dan sering mengabaikan nilai spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi. Sebagai solusinya, ia menawarkan ekonomi Islam sebagai sistem yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam praktik ekonomi. Melalui pemikiran yang mendalam dan visi yang luas, Muhammad Nejatullah Siddiqi telah menjadi salah satu tokoh utama dalam perkembangan ekonomi Islam modern. Ia berupaya menghadirkan sistem ekonomi yang holistik, adil, dan berlandaskan nilai-nilai serta prinsip Islam, sebagai alternatif terhadap ekonomi konvensional yang berorientasi materialistik. Pemikiran Siddiqi telah menjadi inspirasi bagi generasi pemikir dan praktisi ekonomi Islam di berbagai belahan dunia.²³
3. Menurut Kahf, sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ia mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis karena dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kahf mengusulkan sistem ekonomi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dengan seimbang. Dalam ranah keuangan dan perbankan Islam, Kahf memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem keuangan dan perbankan Islam. Ia merupakan salah satu pelopor dalam mempromosikan skema pembiayaan tanpa bunga, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli). Kahf juga aktif dalam mempromosikan standar akuntansi Islam. Pemikiran Monzer Kahf dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, baik dari segi teori maupun praktik. Ia memberikan kontribusi penting dalam pengembangan keuangan dan perbankan Islam serta penerapan nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi.

Dari perspektif Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek utama. Pertama, keadilan, yang menekankan kejujuran, ketulusan, keberanian, dan kepatuhan pada kebenaran. Kedua, tanggung jawab, di mana setiap individu ditugaskan untuk mengolah dan memelihara bumi dan alam semesta sebagai

²³ *Ibid.hlm* 5939

khalifah. Pelaku ekonomi berkewajiban untuk bertindak dengan integritas dan keandalan dalam menciptakan manfaat dan harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan daripada hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, takaful (jaminan sosial) berperan dalam membina hubungan positif antar individu dan antara individu dan masyarakat. Islam menekankan tidak hanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan tetapi juga pentingnya keseimbangan dalam hubungan horizontal. Nilai-nilai inti ini harus menjadi bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat Muslim, sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan antara individu, diri mereka sendiri, dan lingkungan sosial mereka. Menurut Naqvi, prinsip-prinsip ini dapat dirangkum oleh empat aksioma etika: Tauhid, Keseimbangan (ekuilibrium), Kehendak Bebas, dan Tanggung Jawab. Selain itu, sistem ekonomi Islam menyediakan konsep zakat dan wakaf sebagai instrumen untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jika dikelola secara efektif dan diberdayakan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, zakat dan wakaf dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan.²⁴

Peran Zakat dan Wakaf Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, zakat dan wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan fungsi utama sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial. Zakat, yang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, memiliki dimensi pemberdayaan dengan mendistribusikan dana kepada mustahik (penerima zakat), terutama melalui zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha.²⁵ Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka berpotensi bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) seiring dengan peningkatan perekonomian mereka.

Di sisi lain, wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan, yang memungkinkan pengelolaan aset-aset seperti tanah, bangunan, atau dana tunai untuk kepentingan sosial jangka panjang, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, dalam fiqh, harta wakaf bersifat abadi dan tidak boleh diperjualbelikan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.²⁶ Dengan pengelolaan yang produktif, aset wakaf dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha kecil, yang hasilnya kembali pada kemaslahatan umat. Sinergi antara zakat yang bersifat langsung dan wakaf yang berjangka panjang sangat mendukung penciptaan kemandirian ekonomi umat, mengurangi

²⁴ Usman Zainuddin Urif dkk, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 2 Juni 2020 hlm. 218

²⁵ Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam" *Juris* Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), hlm 208

²⁶ Masoud Ahmad "Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: Bangladesh Perspective" *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 42 tahun 2015, hlm 118

ketergantungan pada bantuan asing, dan memajukan kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks fiqh muamalah, zakat dan wakaf bukan sekedar ibadah, tetapi juga solusi ekonomi yang nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang fiqh muamalah, keduanya tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, zakat dan wakaf dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi.

Penggunaan zakat sebagai tolok ukur dalam kepemimpinan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendekatan yang unik dan signifikan dalam Islam. kesejahteraan sosial dan ekonomi. Meliputi jumlah orang yang memberikan zakat, besaran zakat yang dihimpun, dan jumlah penerima zakat.²⁷ Tolok ukur zakat ini berbeda dari metrik lain yang biasa digunakan dalam ekonomi konvensional. Sistem zakat dalam Islam dirancang untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, memastikan bahwa harta tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang. Akumulasi kekayaan yang ekstrem, yang sering terjadi dalam sistem ekonomi tanpa regulasi, sangat dilarang dalam ajaran Al-Qur'an. Pendapat Monzer Kahf mengenai peran zakat dan sistem pewarisan dalam Islam sebagai alat distribusi kekayaan yang egaliter menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya mendukung ide kesejahteraan sosial yang lebih merata. Melalui pendekatan ini, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Dampaknya²⁸ terhadap kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Mengurangi kemiskinan: Zakat secara langsung membantu orang miskin, sehingga mampu meningkatkan daya beli mereka dan mengurangi kesenjangan sosial.
2. Mendorong ekonomi lokal: Zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau bantuan produktif membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan ekonomi lokal.
3. Pemerataan ekonomi: Zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan, di mana harta dari yang kaya disalurkan kepada yang miskin, sehingga tercipta keseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi.

Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat meliputi:²⁹

²⁷ Abd Hamid, Damirah, Musmulyadi "The Effectiveness of Zakat and Islamic Social Finance Management in Enhancing the Economic Well-being of the Prepare City Community" *International Journal of Research and Review* Vol. 10; Issue: 9; September 2023, hlm 469

²⁸ Firman Muhamma, Adina, "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia" *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2023 Hal.164

²⁹ Masoud Ahmad " Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: Bangladesh Perspective" *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 42 tahun 2015, hlm 120

1. Pembangunan aset produktif: Wakaf dapat digunakan untuk membangun aset-aset produktif seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Sumber pendanaan berkelanjutan: Wakaf sering kali menghasilkan pendapatan jangka panjang dari aset yang dikelola, seperti tanah wakaf yang digunakan untuk pertanian atau properti komersial. Pendapatan tersebut kemudian bisa digunakan untuk tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan: Aset wakaf sering dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam mengutamakan prinsip keadilan dan integritas. Dari sudut pandang Islam, manusia dipandang sebagai khalifah, atau wakil Tuhan di bumi, di mana mereka diberi hak kepemilikan terbatas atas sumber daya produksi. Lebih jauh, Islam mengakui peran penting negara dalam campur tangan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam meliputi larangan riba, pemberdayaan melalui zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, serta kepatuhan terhadap prinsip halal dan haram. Selain itu, ada fokus yang kuat pada distribusi kekayaan yang adil, larangan penimbunan, pentingnya sirkulasi kekayaan, dan komitmen terhadap kesejahteraan kaum kurang mampu. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan (falah) umat Islam baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus menumbuhkan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Tujuan ini sulit tercapai jika pendistribusian kekayaan tidak adil, di mana jurang pemisah antara yang kaya dan miskin masih sangat lebar, dan konflik kepentingan antar kelas tetap ada dalam masyarakat. Dengan sinergi antara zakat dan wakaf, Indonesia memiliki potensi untuk memaksimalkan dampak ekonomi yang lebih luas. Pengelolaan yang baik dari kedua instrumen ini dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Peran zakat dalam ekonomi Islam perspektif fiqh muamalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk dikeluarkan dari harta kekayaan mereka sesuai dengan ketentuan tertentu. Imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat dinamakan demikian karena apa yang dikeluarkan akan menambah jumlah kekayaan, memberi makna lebih, dan melindungi harta dari kebinasaan. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jiwa seseorang yang berzakat akan menjadi bersih, dan kekayaannya juga akan meningkat serta memiliki makna yang lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya berlaku pada harta, tetapi juga

pada aspek lainnya. Prinsip dan tujuan sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang kemudian dikembangkan dan dijelaskan oleh para ulama atau cendekiawan Muslim. Prinsip dalam sistem ekonomi Islam meliputi: pertama, tauhid, yang menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab penuh kepada Allah dalam aktivitas ekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah Allah. Aktivitas ekonomi tidak hanya terfokus pada nilai-nilai ekonomi, tetapi juga harus dilakukan dengan pengakuan atas keesaan Allah, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, khalifah, di mana kesadaran sebagai wakil Allah di bumi mendorong sikap-sikap berbisnis yang sesuai dengan tutunan syar'i, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan upaya menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh umat.³⁰

Sistem ekonomi Islam dibangun atas tiga aspek dasar: aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah memandang kegiatan ekonomi sebagai sesuatu yang ilahi dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Syariah menetapkan bahwa tindakan ekonomi diperbolehkan sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh, memastikan bahwa semua peraturan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan mencegah kerusakan (mafsadat). Sementara itu, akhlak menekankan pentingnya norma dan etika yang mewujudkan hakikat ekonomi Islam, mengintegrasikan etika transendental yang berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah ke dalam semua praktik ekonomi. Zakat adalah salah satu fondasi utama dalam ekonomi Islam yang berperan penting dalam mengelola distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial di antara umat Islam. Dalam konteks fiqh muamalah, zakat dipandang bukan hanya sebagai kewajiban beragama, tetapi juga sebagai alat ekonomi yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³¹

Zakat juga memiliki kapasitas untuk merangsang ekonomi dan memperkuat kerangka ekonomi Islam secara keseluruhan. Dengan menyalurkan sumber daya dari orang kaya kepada mereka yang membutuhkan, zakat membuka pintu bagi individu yang terpinggirkan untuk mendirikan usaha kecil atau meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini tidak hanya menghasilkan keuntungan langsung bagi penerima zakat tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan memperluas basis ekonomi masyarakat Muslim. Namun, pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Fiqh muamalah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat. Organisasi yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat harus menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk kebaikan bersama sesuai dengan peraturan syariah. Lebih jauh, meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat merupakan aspek penting dari pendidikan ekonomi Islam.³² Dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat, umat Islam dapat terlibat lebih aktif dalam membina masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, dapat disimpulkan

³⁰ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 65-66

³¹ Indra Prawira "Fiqh Muamalah Zakat Kontemporer dalam Perspektif Pendidikan" *jurnal pendidikan tambusai*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022

³² M, Zen, (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 63-91.

bahwa dalam perspektif fiqh muamalah, zakat memainkan peran yang sangat penting. Baik dari segi ibadah maupun sosial ekonomi. Berikut beberapa peran zakat dalam pandangan fiqh muamalah:

1. Ibadah dan Kewajiban Hukum, Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Dalam fiqh muamalah, zakat dikategorikan sebagai ibadah maliyah (ibadah yang terkait dengan harta). Hukum membayar zakat adalah wajib, dan mengabaikannya dianggap dosa besar.
2. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial Dalam fiqh muamalah, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk:
 - a. Mengurangi kesenjangan ekonomi.
 - b. Menopang kehidupan orang-orang yang tidak mampu.
 - c. Mencegah penumpukan kekayaan hanya di tangan sekelompok kecil masyarakat, sehingga mewujudkan keadilan sosial.
3. Pembersih Harta, Fiqh muamalah menekankan bahwa zakat membersihkan harta dari sifat serakah dan tamak. Zakat juga menjadi sarana untuk mensucikan diri, sehingga harta yang dimiliki menjadi lebih berkah.
4. Sumber Dana Pembangunan Ekonomi Umat Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu instrumen ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk:
 - a. Pembiayaan usaha mikro bagi kaum dhuafa.
 - b. Penyediaan modal bagi usaha kecil.
 - c. Pembinaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Keseimbangan Ekonomi dalam Masyarakat, Dalam fiqh muamalah, zakat berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat. Zakat mengalir kepada delapan golongan yang disebut dalam Al-Qur'an (asnaf), seperti fakir, miskin, dan amil zakat, dengan tujuan menolong mereka yang dalam keadaan sulit dan membantu menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan. Peran zakat dalam fiqh muamalah tidak hanya sekadar ibadah individual, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam aspek ekonomi.

Singkatnya, zakat memainkan peran penting dan beragam dalam ekonomi Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat ekonomi yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kohesi sosial, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kerangka ekonomi Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara efektif dan transparan sangat penting untuk membina masyarakat yang lebih adil dan sejahtera yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Peran wakaf dalam ekonomi Islam perspektif fiqh muamalah

Konsep wakaf memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi Islam. Dalam bidang ekonomi, wakaf bukan hanya sekadar tindakan amal, wakaf juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Analisis melalui sudut pandang fiqh muamalah menyoroti implikasi

hukum, praktis, dan ekonomi wakaf dalam pengembangan ekonomi Islam.³³ Wakaf dikenal sebagai bentuk pengembangan kelembagaan, yang sering disebut sebagai "mekanisme keuangan." Potensinya yang besar dapat berfungsi sebagai sarana redistribusi ekonomi yang efisien. Secara khusus, aset wakaf dapat digunakan untuk berbagai proyek berorientasi layanan, seperti mendirikan sekolah gratis untuk masyarakat kurang mampu, serta inisiatif wakaf produktif yang menghasilkan pendapatan, seperti penyewaan gedung pusat layanan publik.³⁴ Mengingat globalisasi dan modernisasi, umat Islam perlu menyempurnakan pemahaman mereka tentang konsep wakaf dalam konteks pembangunan ekonomi. Penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.³⁵ Dalam sudut pandang fiqh muamalah, wakaf memiliki peran penting dalam membangun masyarakat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan. Berikut adalah beberapa peran wakaf menurut fiqh muamalah:³⁶

1. Ibadah Sosial Berkelanjutan, Wakaf dalam fiqh muamalah dipandang sebagai ibadah sosial yang bernilai berkelanjutan (jariyah). Ketika seseorang mewakafkan hartanya, harta tersebut terus memberikan manfaat, meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Ini berbeda dengan zakat yang sifatnya berkala, karena wakaf berlangsung selamanya selama aset wakaf tetap terpelihara.
2. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik Wakaf sering digunakan untuk membangun fasilitas umum, Dalam fiqh muamalah, wakaf yang dialokasikan untuk hal-hal seperti ini dipandang sebagai cara untuk mendukung pembangunan masyarakat yang lebih luas dan mengatasi kesenjangan sosial seperti:
 - a. Masjid, sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan.
 - b. Sekolah, universitas, dan perpustakaan, yang berperan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat.
 - c. Rumah sakit, yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat luas, termasuk yang kurang mampu.
3. Sumber Pemberdayaan Ekonomi, Fiqh muamalah memandang wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Harta yang diwakafkan, baik itu berupa tanah, bangunan, maupun aset produktif lainnya, dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. Pertanian, peternakan, atau usaha produktif lainnya.
 - b. Investasi yang hasilnya dapat didistribusikan kepada masyarakat miskin atau digunakan untuk tujuan sosial lainnya.
 - c. Pembiayaan proyek-proyek yang berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi atau penyediaan modal usaha bagi kaum dhuafa.
4. Menjaga Stabilitas Sosial, Dalam perspektif fiqh muamalah, wakaf memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Aset wakaf yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti rumah sakit gratis atau sekolah, membantu

³³ Siah Khasiyah, *Wakaf Dan Hibah*, 18-19

³⁴ Usman Zainuddin Urif Dkk, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 2 Juni 2020 Hlm. 217- 218

³⁵ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenadamedia, 143

³⁶ Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) hlm. 133

meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan mencegah konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi.

5. Penyebaran Nilai-Nilai Islam, Wakaf berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, khususnya melalui penyediaan fasilitas keagamaan dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam fiqh muamalah, wakaf dilihat sebagai sarana penting untuk melestarikan warisan keagamaan dan memperkuat dakwah Islam melalui pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Wakaf yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan, seperti universitas atau beasiswa, berperan besar dalam pengembangan SDM. Dengan adanya wakaf pendidikan, fiqh muamalah melihat bahwa generasi muda yang mendapatkan manfaat dari wakaf ini dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di masa depan.
7. Pelestarian Sumber Daya, Dalam fiqh muamalah, wakaf juga bisa berperan dalam konservasi lingkungan dan pelestarian sumber daya. Contohnya adalah wakaf tanah untuk pertanian atau pengelolaan sumber daya alam yang hasilnya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat.

Secara ringkas, analisis konsep wakaf melalui kacamata fiqh muamalah dalam konteks pembangunan ekonomi Islam mengungkap bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai tindakan ibadah tetapi juga sebagai alat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Dengan memahami prinsip-prinsip wakaf dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul, umat Islam dapat memaksimalkan potensi wakaf dalam membina ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pemeriksaan zakat produktif dan wakaf produktif dalam fiqh muamalah menunjukkan bahwa kedua instrumen ini tidak hanya diizinkan dan didorong oleh hukum Islam tetapi juga sangat efektif dalam memenuhi fungsi sosial. Dengan pengelolaan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, zakat produktif dan wakaf produktif dapat menjadi pilar penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Bagian ini menyajikan temuan penelitian dan membahas hasilnya, dengan menekankan berbagai implikasi teoritis dan praktis.³⁷

Analisis Tantangan dan Solusi Implementasi Zakat dan Wakaf di Era Modern dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Regulasi yang Belum Terintegrasi dan Berkelanjutan
 - a. Regulasi zakat dan wakaf di banyak negara, termasuk Indonesia, masih terfragmentasi dan terkadang tumpang tindih. Kebijakan yang kurang jelas dalam hal pengelolaan, pendistribusian, dan transparansi membuat lembaga pengelola zakat dan wakaf sulit beroperasi dengan efektif.
 - b. Selain itu, belum adanya panduan yang komprehensif untuk penerapan zakat dan wakaf produktif sering kali menghambat lembaga untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dana.
2. Kurangnya Profesionalisme dalam Pengelolaan

³⁷ Alvan Fathony, Saifuddin, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Dalam Menjalankan Fungsi Sosial" *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah* Volume 5, Nomor 2, July – Desember 2024 Hlm 139

- a. Banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf yang belum sepenuhnya mengadopsi standar profesionalisme dalam manajemen, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Hal ini sering berujung pada kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pendistribusian dana zakat dan pemanfaatan aset wakaf.
- b. Profesionalisme juga menjadi isu dalam melibatkan manajer yang berkompeten di bidang investasi wakaf produktif dan pengelolaan zakat berkelanjutan.
3. Tingkat Literasi Masyarakat yang Masih Rendah
 - a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi masih terbatas. Rendahnya literasi ini membuat partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf menjadi kurang optimal, serta menghambat mereka untuk memanfaatkan keduanya secara produktif.
 - b. Banyak masyarakat masih memandang zakat dan wakaf sebatas pada aspek ibadah dan tidak memahami potensi keduanya sebagai instrumen ekonomi produktif. Literasi yang rendah ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf produktif masih minim, dan banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi masyarakat
4. Perkembangan Teknologi yang Belum Optimal Dimanfaatkan
 - a. Meskipun teknologi telah merambah ke berbagai sektor, banyak lembaga zakat dan wakaf belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam pengumpulan, manajemen, dan distribusi. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola, sekaligus mengurangi aksesibilitas donasi secara online.
 - b. Di era digital saat ini, teknologi dapat sangat membantu dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat dan wakaf dengan lebih efektif. Namun, banyak lembaga pengelola yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal, seperti penggunaan aplikasi digital, blockchain untuk transparansi, dan sistem analitik data untuk pendistribusian. Akibatnya, pengelolaan zakat dan wakaf menjadi kurang efisien dan kurang menarik bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Solusi Berdasarkan Fiqh Muamalah untuk Mengatasi Tantangan Regulasi dan Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

1. Solusi Berbasis Fiqh Muamalah

- a. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Hisbah)
 Dalam fiqh muamalah, prinsip hisbah menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam segala transaksi. Lembaga zakat dan wakaf perlu mengimplementasikan laporan keuangan yang terbuka, menginformasikan asal dana, pengelolaan, hingga distribusi akhir kepada publik. Hal ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan dana zakat dan wakaf dikelola sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Prinsip Amanah dalam Manajemen Dana Pengelola zakat dan wakaf harus berpegang pada prinsip amanah, di mana pengelola bertanggung jawab penuh

untuk mengelola dana secara profesional, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Berdasarkan fiqh muamalah, pengelola tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari dana ini, selain yang diizinkan dalam syariat (misalnya, gaji amil yang ditetapkan).

- c. Penerapan Konsep Ta'awun (Kerja Sama) dalam Kolaborasi Regulasi Prinsip ta'awun atau kerja sama dalam fiqh muamalah mendorong adanya kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan otoritas keuangan untuk menyusun regulasi terpadu. Kolaborasi ini dapat meningkatkan koordinasi, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2. Rekomendasi Perbaikan Manajemen Zakat dan Wakaf

- a. Penguatan Good Amil Governance (GAG) Penerapan Good Amil Governance dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi. Good Amil Governance mengacu pada praktik-praktik manajemen yang melibatkan perencanaan yang matang, pendistribusian yang tepat sasaran, serta evaluasi dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.
- b. Peningkatan Kompetensi Amil dan Pengelola Wakaf Program pelatihan khusus bagi amil dan pengelola wakaf perlu diterapkan secara berkelanjutan agar mereka memahami manajemen keuangan syariah, investasi, serta akuntansi sesuai dengan fiqh muamalah. Dengan demikian, mereka akan lebih siap dalam menjalankan pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional.
- c. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Khusus Zakat dan Wakaf Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, penting dibentuk dewan pengawas syariah yang secara khusus mengawasi aspek-aspek zakat dan wakaf. Dewan ini akan memberikan penilaian rutin serta koreksi terhadap pelaksanaan zakat dan wakaf produktif, sekaligus menilai kelayakan proyek-proyek produktif sesuai dengan syariat.

3. Peran Teknologi Digital dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif

- a. Pemanfaatan Blockchain untuk Transparansi dan Akuntabilitas Teknologi blockchain memungkinkan pelacakan dana zakat dan wakaf dari donatur hingga penerima manfaat secara terbuka dan permanen. Hal ini sangat sejalan dengan fiqh muamalah yang mengutamakan kejelasan dan akuntabilitas dalam transaksi. Dengan blockchain, laporan keuangan menjadi lebih sulit untuk dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
- b. Aplikasi Digital untuk Aksesibilitas yang Lebih Luas Aplikasi mobile atau platform digital memungkinkan pengumpulan dana secara lebih mudah dan cepat dari berbagai kalangan masyarakat. Selain memudahkan proses pembayaran zakat dan wakaf, aplikasi ini dapat menampilkan laporan pengelolaan dana dan aktivitas pendistribusian secara langsung kepada pengguna, sejalan dengan prinsip hisbah dalam fiqh muamalah.

- c. Sistem Analitik untuk Menentukan Kebutuhan Penerima Manfaat Teknologi analitik berbasis data dapat membantu dalam memahami kebutuhan mustahik dan program-program wakaf yang prioritas, sehingga penyaluran dana zakat dan wakaf lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dengan sistem ini, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan lebih strategis, memastikan bantuan lebih efektif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, Implementasi zakat dan wakaf yang lebih produktif di era modern memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, memadukan prinsip-prinsip fiqh muamalah dengan teknologi dan pendidikan masyarakat. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang potensi zakat dan wakaf, kita dapat menciptakan sistem yang lebih baik, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara zakat dan wakaf dalam perspektif fiqh muamalah memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan secara langsung, memberikan manfaat bagi mustahik melalui bantuan konsumtif maupun produktif. Wakaf, di sisi lain, berfungsi sebagai instrumen jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Instrumen kedua ini, jika dikelola secara profesional dan sesuai prinsip-prinsip fiqh muamalah, mampu mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Penelitian ini menemukan bahwa beberapa tantangan dalam implementasi zakat dan wakaf, seperti rendahnya literasi, regulasi masyarakat yang belum optimal, serta kurangnya pemanfaatan teknologi, dapat diatasi melalui penguatan tata kelola lembaga zakat dan wakaf serta kolaborasi lintas lembaga. Pendekatan fiqh muamalah juga mendorong penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan adil secara ekonomi..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M“ Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: Bangladesh Perspective” *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 42 tahun 2015
- Aprilianto d, “Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid Al-Shari'ah.” *JES Jurnal Ekonomi Syariah* , Vol. 3 No. 1 (2018): Maret 2018.
- Aprilianto, D. “Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid Al-Shari'ah” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* , 2018, 3 (1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.37>
- Firnan Muhammad, Adina, “Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* , Volume 4, Nomor 2, Desember 2023

- Frikha M, Daly S “Islamic Finance in Favor to Development and Economic Growth: An Illustration of the Principle of “Zakat”. *Arabian J Bus Manag Review* 5: 145. doi:10.4172/2223-5833.1000145, 2015
- Hafiduddin d, “Islam Aflikatif”, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Hamid A, dkk “The Effectiveness of Zakat and Islamic Social Finance Management in Enhancing the Economic Well-being of the Prepare City Community” *International Journal of Research and Review Vol. 10; Issue: 9; September 2023*
- Haneef, M. A. (2010). “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer” Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ibrahim, J. (2007). “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Nornnatif”. Malang: Bayu Media Publishing.
- Iren Rezki Fitria Et Al., “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif,” *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah Vol 2, No. 2 (2022)*
- Ishandawi dkk, “Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer” *jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume6 Nomor8 (2024)*
- Ismail, “Zakat Produktif:Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan”,(Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005)
- Kamaruddin dkk, “Peranan Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi : Kajian Tinjauan Literatur” *Journal Of Islamic Philanthropy & Social Finance; 6(1),2024*
- Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madani E, “Fiqh Zakat Lengkap”, Jogjakarta: Diva Press, 2013
- Makhrus M, dkk, “Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat,” Dimas: *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan 21, No. 1 (2021)*
- Mukminin K, “Profit Maximization In Islamic Banking: An Assemblage Of Maqasid Shariah Conception” *Ejif – European Journal of Islamic Finance No 12, April (2019)*
- Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 63-91.*
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenadamedia
- Prawira Indra “Fiqh Muamalah Zakat Kontemporer dalam Perspektif Pendidikan” *jurnal pendidikan tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022*
- R Kurniawan And O N Azzahra, “Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Vol 3, No. September (2023)*
- Rasidin, M., Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: ECommerce Study Inter Marketplace Drop Ship in The Industrial Revolution Era 4.0.
- Ridlo A “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 1, Januari 2014*
- Ridwanto Ridwanto, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah Vol 2, No. 2 (2023)*
- Ruslan Abdul Ghafur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam

- Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, No. 2 (2022)
- Saifuddin, Fathony Alvan, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Dalam Menjalankan Fungsi Sosial" *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah* Volume 5, Nomor 2, July – Desember 2024
- Shaikh Hamzah Abdul Razak, "Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution Case of Malaysia" *International Journal of Sociology and Social Policy* · August 2019
- Shulhan Zainul Afkar, "POTENSI EKONOMI DALAM ZAKAT DAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA" *stinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020
- Siah Khosyiah, *Wakaf Dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Siah Khosyiah, *Wakaf Dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Sugeng Susila, dkk "Fairness Principles in Islamic Social Funds: An Analysis of Zakat and Wakaf Management in Indonesia" *Rechtsidee* Vol 11 No 2 (2023): December
- Susila, S., Alhadiansyah, Djunastuti, E., Marnita, & Prihatin, A. (2023). Prinsip Kewajaran Dana Sosial Islam: Analisis Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Rechtsidee* , 11 (2), <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
- Syamsuri, Yaumi Sa'adah, Isma Aulia Roslan, "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2022
- Tsamara Balqis Dkk, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional" *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume 8, No. 2, 2022
- Usman Zainuddin Urif Dkk, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 2 Juni 2020
- Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam" *Juris* Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015)
- Yandi Bastiar, Efri Syamsul, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia" *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf* (2019, Vol. 6 No. 1)
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2